



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN

Jalan Dr. A. Rivai Painan (Kode Pos 25611)
Telp. (0756) 21428 – 21518. Fax. (0756) 21398, Email. rsudpainan @ ymail.com



KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
NOMOR : 800/ *045* /RSUD-2020

TENTANG
PENETAPAN TIM REGULASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN
PAINAN TAHUN ANGGARAN 2020

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan regulasi di lingkungan Rumah Sakit perlu ditetapkan Tim Regulasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)


6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Tehknis Pola Pengelolaaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;
9. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan No 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Badan layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Rumah Sakit umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Tim Regulasi pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Muhammad Zein Painan Tahun Anggaran 2020.
- KEDUA : Segala biaya untuk pelaksanaan tugas Pegawai yang dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini dibebankan pada Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Tahun Anggaran 2020.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal yang telah ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 09, Januari 2020

γ DIREKTUR,

† SUTARMAN

Tembusan Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
5. Peringgal.


Lampiran : II
 Nomor : 800/045 / RSUD-2020
 Tanggal : 09 Januari 2020
 Tentang : PENETAPAN TIM REGULASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
 TAHUN ANGGARAN 2020

Penanggung Jawab

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN
1.	Lidia Defianti, SKM Nip.19801118 200501 2 007	Penata TK.I/III.d	Ketua
2.	dr. Reyantis Capanay Nip.19780201 2007012007	Penata TK.I/III.d	Wakil Ketua
3.	Fefrianto, S.Kom Nip.19860212 201101 1 014	Penata/III.c	Sekretaris

Anggota

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN
1.	Len Harnis, SE. MM Nip.19690219 199002 2 001	Pembina /IV a	Anggota
2.	Silvia Ikhlas, S.Si.Apt, MARS Nip. 197704092007012001	Pembina / IV a	Anggota
3.	Fefni Kaldian, S.Psi, M. Ikom Nip. 198510112009022003	Penata / III c	Anggota
4.	Ns. Zaiyar Efrita, M.Kep Nip.197102211995032001	Penata TK.I/III.d	Anggota
5.	Ns. Adek Imelda Syam, S.Kep, M.A.P Nip. 197708072002122003	Penata TK.I/III.d	Anggota
6.	Nurhaini, Amd.KL Nip.	Penata TK.I/III.d	Anggota
7.	Bay Evon Karmila, S.SiT. MM Nip. 19740815 200501 2 010	Penata / III c	Anggota
8.	Yusnaini, SH Nip. 196202181985032002	Penata TK.I/III.d	Anggota
9.	Darma Nelly, SE Nip. 19740408 200902 2 003	Penata Muda TK.I/III b	Anggota
10.	Hafizah Winursyih, SE Nip. -	-	Anggota

 DIREKTUR,
 SUTARMAN